



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

NAGARI TAMBANG

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT STAF NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa Saudari Siti Taformasi Saidyah Permata Sari Jabatan Staf Nagari Tambang sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Wali Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2025 mengundurkan diri pada Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2025;
- b. Bahwa Staf Nagari diberhentikan karena mengundurkan diri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat karena mengundurkan diri sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan Kepala Kampung Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83

Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/162/Kpts/BPT-PS/2024, Tanggal 14 Mei 2024, Perpanjangan Masa Jabatan Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan **Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Siti Taformasi Saidyah Permata Sari** jabatan **Staf Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, dibebaskan terhadap tugas pokok dan fungsinya dan diberhentikan hak-haknya terhadap honorarium dari Staf Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terhitung sejak Tanggal mengundurkan diri ;

Ketiga

: Keputusan Pemberhentian dengan hormat Staf Nagari Tambang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
Pada Tanggal 20 Maret 2025

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA.S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
3. Bapak Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.